



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan : DR. Mhd. Hatta Telp. (0752) 76318 Fax (0752) 76250, Lubuk Basung 26415

E_mail : diknasagam@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN AGAM
NOMOR : 2707 / I08.21/LL-2011

TENTANG

PEMBERIAN PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN OPERASIONAL PENDIDIKAN
SMK NEGERI 1 BASO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN AGAM

- Membaca** : Hasil Visitasi Tim Verifikasi tanggal 1 s.d 2 April 2011 SMK Negeri 1 Baso Kabupaten Agam telah memenuhi persyaratan untuk mendirikan sebuah sekolah.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka terlaksananya penyelenggaraan pendidikan di SMK Negeri 1 Baso, perlu dikeluarkan persetujuan operasional penyelenggaraan Pendidikan
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf "a" diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 09 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Pembedaharaan Negara; Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang Telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 58 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU : Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Baso, dengan program dan Kompetensi keahlian sebagai berikut:
1. Administrasi Perkantoran
 2. Akuntansi
 3. Perbankan
 4. Teknik Komputer dan Jaringan
- KEDUA : Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Baso terletak di Jalan raya Bukittinggi-Payakumbuh Km. 20, Jorong Titih, Padang Tarok, Kecamatan Baso Kabupaten Agam
- KETIGA : Pengaturan terhadap Kepala Sekolah, Guru dan Karyawan akan ditetapkan Kemudian oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Agam.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung

Pada tanggal 13 April 2011



Tembusan:

1. Kementrian Pendidikan Nasional RI di Jakarta
2. Kementrian Dalam Negeri RI di Jakarta
3. Gubernur Propinsi Sumatera Barat di Padang
4. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumatera Barat di Padang
5. Bupati Agam di Lubuk Basung
6. Ketua DPRD Kabupaten Agam di Lubuk Basung
7. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Agam di Lubuk Basung
8. Kepala Bappeda Kabupaten Agam di Lubuk Basung
9. Kepala BKD Kabupaten Agam di Lubuk Basung
10. Camat Baso
11. Kepala UPT Pendidikan TK/SD dan LS Baso